



ANALISIS PENGARUH MAQOSID SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG MUROBAHAH

Ahmad Hanif¹, Hari Susanto², Rio Erismen Armen³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, ahmadhanif@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, harisusanto@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, rioerismen@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

The study is intended to review how the implementation of maqosid sharia in fatwa-fatwa DSN-MUI is about murabahah and see how far the application of maqosid sharia's influence on the fatwa-fatwa DSN-MUI is about murobahah. In implementing maqosid sharia in his fatality DSN MUI does not include the sharia's intention as specifically but maqosid is found in the sense of the tarjih rules, fiqh rules and other ijihad mechanisms.

Maqosid sharia is also very influential in fatwa DSN-MUI, especially in the following consideration: opinion selection (tarjih), looking for even better outcomes by leaving behind majority scholars' income (jumhur), considering the fatwa dynamics of change, and creating islamic akkad solutions and alternatives, considering the results of an akkadian.

Keywords: *maqosid sharia; murobahah.*

I. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mampu mempertahankan posisi ke empat yang berhasil di raih pada tahun 2021. Perkembangan ekonomi syariah yang pesat saat ini tentu saja membutuhkan beberapa komponen yang baik didalamnya guna untuk mendukung pertumbuhannya. Diantaranya yaitu hukum, peraturan, dan fatwa. Apabila 3 komponen ini kehilangan relevansinya maka keseimbangan ekonomi syariah akan terganggu.

Prinsip dan nilai inilah yang menjadi panduan dalam aktifitas ekonomi masyarakat dan pengembangan instrumen ekonomi syariah. Sehingga fatwalah yang menjadi panduan dan bimbingan bagi masyarakat, dikarenakan masih banyak sekali peraturan perundangan yang belum menjangkau masyarakat, Maka tujuan syariah atau sekarang dikenal dengan istilah maqâshid syari'ah menjadi unsur yang sangat vital di dalam fatwa. Apalagi praktek dan operasional di dalam ekonomi syariah erat kaitannya dengan bidang muamalat. Fatwa di dasarkan pada ketentuan dan prosedur tertentu yang telah banyak dibahas oleh para ulama. Fatwa bisa sangat dinamis karena fatwa memang menjadi bagian dari syariat untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat, yang tujuan besarnya adalah menghadirkan masalahat bagi manusia atau yang dikenal juga dengan maqâshid syari'ah. Ada lima pokok maqashid syariah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kegiatan ekonomi tentu saja erat dengan harta, dimana hal ini perlu sangat diperhatikan oleh Ajaran islam. Satu dari maqashid syariah yaitu menjaga harta. Di dalam ajaran islam di ajarkan untuk menghargai kepemilikan harta, keadilan terhadap harta, dan mengatur tata cara distribusi dan sirkulasinya agar tidak dirugikan. Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, dan semakin kompleksnya tantangan, untuk solusi-solusi yang sifatnya strategis dan

memiliki dampak yang besar, fatwa tidak lagi bergantung pada satu atau dua orang pemberi fatwa. Sehingga dibutuhkan pengetahuan terhadap masalah yang difatwakan. Dan pada perkembangan yang lebih lanjut lagi, fatwa juga dapat diadopsi oleh aturan dan perundangan negara sehingga menjadi mengikat bagi setiap warga negara, seperti yang terjadi pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI yang didirikan tahun 1999 merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi syariah.

Salah satu akad yang terpenting pada perbankan syariah adalah murabahah. Murabahah juga menjadi akad yang sangat diandalkan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan. Data tahun 2021 menunjukkan produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pembiayaan sebesar 199,03 triliun atau 47 persen (OJK, 2021). Akad murabahah masih menjadi andalan karena beberapa alasan, antara lain; lebih mudah diterapkan untuk pembiayaan investasi jangka pendek bila dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi hasil. Sehingga akad ini lebih banyak di gunakan pada bank bank karena di anggap lebih leluasa dalam menetapkan keuntungan yang di inginkan sehingga harga yang di tawarkan bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional. Adapun yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi maqosid Syariah dalam fatwa fatwa DSN-MUI tentang murobahah dan bagaimana pengaruhnya? Dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis cara implementasi maqosid Syariah didalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang murobahah dan pengaruhnya.

Pembahasan yang pertama mengenai maqosid Syariah, Secara etimologi istilah maqashid syariah ini terdiri dari dua kata yaitu; "maqashid" dan "syariah". "Maqâshid" dalam bahasa aslinya

ditulis مقاصد merupakan bentuk jamak dari قاصد kata ini berasal dari kata قَصَد. Kata ini dapat berarti jalan lurus, adil, menuju sesuatu. Makna yang terakhir relevan dalam konteks pembahasan maqâshid syari'ah.

Istilah maqashid syariah ini masih tergolong istilah yang relatif baru, sehingga jarang ulama klasik yang membahas istilah ini secara khusus. Di dalam penelitian-penelitian kontemporer yang membahas tentang maqâshid syari'ah, ulama yang paling awal yang memberikan definisi adalah Imam Thahir bin 'Asyur yang wafat pada tahun 1393 H/1973 M. Imam Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa maqâshid syari'ah adalah esensi dan hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat di dalam semua atau sebagian besar ketentuan syariat, di mana esensi dan hikmah ini tidak secara khusus untuk hukum tertentu ('Asyur, 2011).

Pada definisi tersebut Imam Ibnu 'Asyur menekankan bahwa esensi atau hikmah tersebut ada yang ada pada semua ketentuan syariat dan ada yang tidak. Esensi atau hikmah yang ada pada semua ketentuan syariat contohnya, mendatangkan manfaat, menjauhi mudarat, persamaan, keadilan dan lain-lain. Pada pembagian selanjutnya maqâshid seperti ini disebut maqâshid umum. Sedangkan yang ada hanya pada hukum tertentu disebut maqâshid khusus, misalnya: akad rahan sebagai jaminan, akad nikah untuk mewujudkan keteraturan keluarga, akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan, dan lain-lain.

Ahmad Raisûni memberikan definisi maqâshid syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh syariat untuk kemaslahatan hamba (Raisûni, 1995). Pada definisi ini Ahmad Raisûni menekankan pada kemaslahatan hamba. Karena memang pada hakikatnya adanya syariat adalah untuk kepentingan makhluk bukan kepentingan Khalik. Bagi Khalik seandainya seluruh manusia durhaka, tidak ada bahayanya sedikitpun, seperti yang disebutkan Nabi S.A.W di dalam hadisnya.

Kemudian Nûruddîn al-Khâdimi mendefinisikan maqâshid syari'ah adalah esensi yang diperhatikan dan menjadi suatu akibat dari ketentuan syariat, esensi itu dapat berupa hukum tertentu, masalah umum, ciri umum, yang targetnya adalah satu menegaskan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Khâdimi, 2001). Definisi ini menjelaskan apa saja bentuk-bentuk maqâshid, dan juga merinci tujuan final dari maqâshid yaitu penghambaan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian masalah yang ingin diwujudkan dalam maqâshid bukan hanya masalah jangka pendek tetapi juga jangka panjang, bukan hanya materi tetapi juga ruhani.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan ulama diatas dapat di simpulkan bahwa maqashid syariah adalah kombinasi dari lintas disiplin ilmu syariat, bukan hanya pembahasan fikih dan usul fikih, meskipun para ulama dan peneliti di kedua disiplin ini yang banyak mengkaji, membahas, dan mempopulerkan. Karena memang kebutuhan untuk mengembangkan konsepsi dan teori yang menjadi landasan dalam ketetapan hukum syariat yang sifatnya zahir. Dalam

Firman Allah surat taha [20] ayat 123 dan 124 :

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قِيمًا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾

Dia (Allah) berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu (Adam dan keturunannya) menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, (ketahuilah bahwa) siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan menggumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta."

Ayat dijadikan sebagai landasan konsep maqashid syariah dikarenakan ayat di atas menunjukkan bahwa petunjuk yang diturunkan Allah kepada manusia adalah untuk menjauhkan mereka dari kesesatan dan kecelakaan. Dan ini tidak hanya berlaku di akhirat saja, tetapi juga berlaku di dunia. Argumentasinya karena ayat bersifat umum, jadi tidak boleh dikecualikan hanya pada akhirat saja atau dunia saja. Dan pada ayat ini juga terdapat penyebutan kehidupan yang sempit sebagai indikasi bahwa kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan di dunia, karena untuk di akhirat kondisinya adalah buta seperti yang disebutkan di dalam ayat (Raisuni, 2009).

Sejarah Maqosid Syariah

Konsep maqâshid syari'ah telah ada sejak zaman syariat pertama kali turun, meskipun baru beberapa abad belakangan manusia mulai memahaminya. Konsep ini dapat ditemukan dalam banyak ayat dan hadis yang membahas latar belakang perintah atau larangan tertentu. Contohnya, al-Qur'an menjelaskan alasan di balik pemberian hak kepada fakir miskin agar harta tidak hanya beredar di kalangan kaya. Begitu pula dengan penjelasan Nabi S.A.W tentang tidak wajibnya menyikat gigi sebelum shalat agar tidak memberatkan. Selain itu, pada masa sahabat Nabi, terdapat ijtihad yang didasari oleh pertimbangan maqâshid syari'ah, seperti keputusan Umar bin Khatab terkait penerimaan zakat dan hukuman potong tangan pencuri.

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada kaitan antara perkembangan maqâshid syari'ah dan fatwa sebagai bagian dari hukum fikih. Pada abad ketiga hijriah, mulai muncul istilah-istilah yang bersinggungan dengan maqâshid dalam diskusi ulama. Pada abad keempat hijriah, sudah terdapat kitab yang menggunakan "maqâshid" sebagai judulnya, seperti karya Hakim At Tirmizi tentang tujuan shalat. Demikian pula, tulisan Abi Zaid Al Balkhi dan al-Qaffâl as-Syasi al-Kabir membahas maqâshid dalam berbagai konteks. Pembahasan tentang maqâshid

pada masa ini lebih menekankan pada hikmah-hikmah dan rahasia syariat. Pembahasan maqâshid sebagai instrumen dalam penentuan hukum dimulai dengan pembahasan ilmu usul fikih, yang diperkenalkan oleh Imam Abu al-Ma'âli al-Juwaini dan diikuti oleh ulama-ulama lainnya. Berbagai ulama, seperti Ibnu Babâwaih al-Qummi dari kalangan syiah, juga menulis tentang alasan-alasan syariat dan masalah akidah. Pembahasan maqâshid pada masa ini lebih menekankan pada pembahasan hikmah dan rahasia syariat, serta kaitannya dengan penentuan hukum fikih.

Gagasan Al-Juwaini

Imam Abu al-Ma'âli al-Juwaini adalah seorang ulama terkemuka yang membawa pembahasan tentang maqâshid ke dalam bidang hukum. Gagasan-gagasannya tentang maqâshid dapat ditemukan dalam bukunya, Al Burhân fî Ushûl Fiqh dan Ghiyâtsu al-Umam fî Tiyâts al-Zhalam. Salah satu kontribusi utamanya adalah pemahaman tentang rasionalisasi hukum, di mana setiap hukum memiliki alasan yang mendasarinya. Beliau juga memperkenalkan konsep pokok syariat melalui qiyas, dengan empat rukun termasuk prinsip esensial, kebutuhan orang banyak, kesempurnaan, dan sunah.

Al-Juwaini juga menegaskan pentingnya memperhatikan indikator baik textual maupun kontekstual dalam menentukan tujuan syariat dari teks wahyu. Menurut Ismail al-Hasani, hasil dari pemikiran al-Juwaini mengenai maqâshid syari'ah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: yang didapat melalui penelitian induktif dan yang didapat dari indikator yang mencakup teks-teks syariat. Gagasan-gagasan ini merupakan landasan bagi perkembangan konsep maqâshid syari'ah. Dengan memahami kontribusi al-Juwaini, kita dapat lebih memahami landasan pemikiran dalam pembentukan hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan syariat.

Gagasan Al- Ghazali

Maqâshid syari'ah semakin berkembang setelah Imam al-Juwaini, terutama melalui kontribusi Imam al-Ghazali. Pemikiran beliau tertuang dalam buku *Al Mustashfâ fî Ilmi al-Ushûl dan Syifâ'ul Ghalîl*. Al-Ghazali memperkenalkan lima maqâshid: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beliau juga menyoroti konsep masalah mursalah dengan tiga hirarki masalah: *durûriyat, hâjîyât, tahsîniyât*. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya indikator dalam menentukan maqâshid, termasuk tambahan konteks rasional (*al 'aql*). Dengan itu, konsep maqâshid syari'ah semakin diperluas melalui pemikiran beliau.

Gagasan Izzudin bin Abdussalam

Imam Izzuddin Abdussalam memberikan kontribusi melalui kitabnya *Qawâ'id Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, yang membahas kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia. Kitab ini mengaitkan hukum dengan maslahat dan mafsadat yang menjadi inti dari maqâshid. Abdussalam menjelaskan bahwa jarang sekali ada maslahat murni atau mafsadat murni, karena setiap maslahat pasti mengandung mafsadat, begitu juga sebaliknya. Ia membedakan antara maslahat dan mudarat yang bersifat duniawi dan ukhrawi, dengan cara identifikasi yang berbeda. Maslahat dan mudarat duniawi dapat diakses melalui akal dan pengalaman, sementara maslahat dan mudarat ukhrawi memerlukan dalil dari syariat.

Gagasan Al-Qurafi

Syihabuddin al-Qarafi (w 684 H/1285 M) menyajikan gagasan baru dalam ilmu maqashid melalui kitabnya *al-Furuq*. Ia membagi pokok syariah menjadi dua: usul fikih dan kaidah-kaidah terkait hikmah syariat. Al-Qarafi mengakui minimnya pembahasan ilmu ini dan berusaha menghimpun kaidah-kaidah dalam *al-Furuq*. Ia juga mengklasifikasikan perbuatan Rasulullah S.A.W menjadi *tabligh, hakim, dan pemimpin*, dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Gagasan ini membantu

mengkompromikan teks hadis dan menghasilkan hukum yang tepat. Al-Qarafi juga menekankan prioritas pada maqashid dibanding *wasail*, dengan fleksibilitas tinggi dalam hukum *wasail*. Ide-ide ini menjadi tema penting dalam ilmu maqashid, termasuk maqashid Rasul S.A.W. Al-Qarafi menyoroti pentingnya identifikasi maqashid dan *wasail* dalam menetapkan hukum, dengan lebih memprioritaskan esensi daripada sarana. Konsep ini dijelaskan dalam *dalil sad dan fath zari'ah*. Seluruh gagasan ini memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dalam memahami hukum syariat dan pentingnya konteks dalam penerapan hukum sesuai dengan maqashid.

Gagasan Al- Tufi

Beliau adalah Najmuddin al-Tûfi (W 716 H/1316 M). Gagasan beliau yang menonjol tentang kaitan dengan maqâshid syari'ah adalah konsepnya tentang maslahat. Hal ini dapat dilihat di dalam karyanya tentang penjelasan hadis *arbain* yang bernama *al-Ta'yîn Fî Syarh al-Arba'in*. Gagasan ini secara khusus beliau sampaikan ketika menjelaskan hadis *arbain* yang ke-32 (tiga puluh dua). Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2340), Malik (no. 2171), keduanya mengatakan status hadis ini shahih. Rasulullah S.A.W bersabda :

“ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .”

Jangan berbuat bahaya dan membahayakan

Al-Tûfi menegaskan bahwa tujuan dari syariat adalah menghasilkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Bahkan lebih jauh beliau menyampaikan bahwa menjaga maslahat adalah dalil yang paling kuat, lebih kuat dari *al-Qur'an* dan juga *ijma'*. Beliau juga menyampaikan maslahat dapat *mentakhsish* ayat-ayat atau hadis yang implementasinya secara nyata dapat menimbulkan mudarat (Al-Tûfi, 1998).

Tetapi beberapa peneliti menyatakan bahwa apa yang disampaikan al- Tûfi ini berlaku di dalam bidang muamalat karena di bidang

inilah masalah dapat diidentifikasi dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki manusia. Kesimpulan ini didapatkan dengan memperhatikan pendapat al-Tûfi di dalam karyanya yang lain. al-Tûfi salah seorang yang membahasa tentang tujuan (*maqâshid*) dan sarana (*wasâ'il*). Dan masalah adalah tujuan utama di dalam masalah, sedangkan dalil-dalil lainnya sebagai sarana yang membantu mewujudkannya (Al-Hasani, 1995).

Gagasan Ibn At-Thaimiyah

Ibnu Taimiyah (W 728 H/1328 M) mengkritik pembatasan maqâshid secara dikotomis antara maqâshid dunia dan akhirat. Beliau menegaskan bahwa maqâshid dunia tak hanya terkait dengan materi seperti menjaga jiwa, harta, kehormatan, akal dan agama, tetapi juga mencakup kenikmatan dalam ibadah batin seperti makrifat, keikhlasan, kecintaan, harapan, dan doa kepada Allah S.W.T. Menurut Ismail al-Hasani, Ibnu Taimiyah memperkenalkan konsep maqâshid yang tidak hanya individual tetapi juga komunal, termasuk dalam memperhatikan hak sesama muslim. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa qiyas yang benar tidak akan bertentangan dengan teks yang shahih, sejalan dengan tujuan syariat untuk keadilan.

Gagasan al-syatibi

Tidak dapat membahas ilmu maqashid syariah tanpa membicarakan Imam al-Syatibi (w 790/1388 M). Beliau dianggap memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu maqashid, seperti halnya Imam al-Syafi'i dalam usul fiqh, al-Sibawaih dalam nahwu, dan Khalil bin Ahmad al-Farahidi dalam arudh. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai apakah al-Syatibi adalah penemu ilmu maqashid syariah melalui karyanya, al-Muwafiqat. Sebagian berpendapat bahwa gagasan maqashid sudah dinyatakan oleh ulama lain sebelumnya, seperti Ibrahim an-Nakha'i. Meskipun demikian, kontribusi al-Syatibi

dalam menjadikan ilmu maqashid sebagai objek ilmu tersendiri tidak terbantahkan. Beliau membuat pembahasan maqashid menjadi berbeda dengan usul fiqh yang biasanya membahas qiyas dan masalah. Selain itu, al-Syatibi juga memperkenalkan gagasan baru terkait masalah, penyalahgunaan hak, dan maqashid mukalaf. Beliau menekankan bahwa penentuan masalah harus menggunakan metode induktif dengan mempertimbangkan syariat sebagai patokan utama. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa masalah adalah alasan utama dari hukum, termasuk dalam ibadah. Gagasan tentang penyalahgunaan hak juga ditekankan oleh al-Syatibi, di mana tugas syariat harus digunakan sesuai peruntukannya untuk dianggap sah. Selain itu, beliau juga memperkenalkan konsep maqashid mukalaf sebagai motif di balik perbuatan. Niat memiliki peran penting dalam membedakan antara ibadah dan muamalah, di mana ibadah harus ditujukan kepada Allah. Adanya maqashid sekunder juga menjadi pembeda antara kedua jenis perbuatan tersebut. Selain gagasan-gagasan tersebut, masih terdapat banyak kontribusi al-Syatibi yang belum banyak diulas oleh ulama sebelumnya. Sebagai contoh, dalam kitabnya, al-Muwafiqat, beliau membahas berbagai aspek penting terkait maqashid syariah. Kontribusi beliau dalam mengembangkan ilmu maqashid syariah tetap menjadi pengetahuan yang berharga dalam konteks kajian tersebut.

Ilmu Maqâshid Syari'ah pada Era Kontemporer

Imam Thâhir bin 'Asyûr adalah ulama Tunisia yang membantu mengembangkan ilmu maqâshid syari'ah setelah tidak ada nama yang memperhatikan topik tersebut sejak era al-Syâtibi. Karyanya, Maqâshid Syari'ah Islamiah, menjadi inspirasi bagi peneliti dan ulama lain untuk memperdalam konsep ini. Berbagai penelitian dan karya kemudian muncul, baik yang menggali pemikiran ulama sebelumnya maupun yang berfokus pada maqâshid sebagai instrumen ijtihad.

Beberapa karya terkenal termasuk Nazhriyatul Maqâshid 'Inda al-Imam al-Syâtibi dan Nazhriyatul Maqâshid 'Inda Thahir bin 'Asyur yang membantu dalam pemahaman maqâshid syari'ah. Selain itu, ada juga penelitian yang menyertakan konsep-konsep baru yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti hak asasi manusia, keadilan, persamaan, dan pembangunan berkelanjutan.

Di era kontemporer, terjadi pembaharuan istilah-istilah maqâshid syari'ah, seperti *hifzul usrah* yang digunakan untuk menjaga keluarga. Meskipun beberapa ulama lebih memilih untuk mempertahankan istilah lama, upaya untuk mengembangkan konsep maqâshid syari'ah tetap berlangsung.

Namun, perlu diingat bahwa konsep-konsep baru ini harus dikaji dengan seksama. Perubahan istilah atau konsep yang dilakukan harus tetap memperhatikan tujuan utama maqâshid syari'ah, agar tidak bertentangan dengan konsep utama tersebut. Selain itu, tuntutan zaman juga harus dipertimbangkan dengan bijaksana, untuk menghindari ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar.

Pembagian Maqashid Syariah

Pembagian maqâshid dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Imam Thahir Ibnu 'Asyur. Ada beragam versi pembagian maqâshid oleh peneliti, namun penelitian ini hanya menampilkan yang dianggap relevan. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran singkat tentang pembagian maqâshid yang dipandang penting.

Pembagian berdasarkan cakupan

Ulama pertama yang memperkenalkan pembagian ini adalah Thahir bin 'Asyur dan dikembangkan oleh peneliti setelahnya. Maqâshid dibagi menjadi tiga: universal, parsial, dan partikelir. Maqâshid universal merupakan esensi dan hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat dalam semua atau sebagian besar hukum syariat. Terdapat beberapa kriteria untuk maqâshid

universal, seperti karakter syariat itu sendiri dan nilai yang dituju oleh syariat. Maqâshid parsial terdapat dalam bidang tertentu yang memiliki kemiripan, seperti dalam bidang ibadah, muamalat, pernikahan, hukuman, dan lainnya. Setiap bidang memiliki maqâshid syari'ah yang berbeda-beda. Maqâshid partikelir adalah maqâshid yang ada dalam setiap hukum atau ketentuan syariat, misalnya, dibolehkannya salat jamak dan qasar bagi musafir untuk meminimalisir kesulitan. Dibahasnya ekonomi syariat banyak terkait dengan harta, sehingga maqâshid syari'ah muamalat akan dibahas lebih lanjut pada sub judul berikutnya.

Pembagian Maqâshid Berdasarkan Tingkat Kebutuhan

- Maqashid primer (*Dhururiyah*)

Maqâshid yang keberadaannya penting baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Pengabaian terhadap maqâshid ini akan mengakibatkan kekacauan kehidupan dunia dan juga akhirat. Maqâshid yang lima yang diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali seringkali dijadikan contoh untuk maqâshid ini, yaitu : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan. Contohnya : kehidupan manusia tanpa agama akan membuat tidak ada bedanya manusia dengan binatang.

- Maqâshid sekunder (*Hâjjiyah*)

Maqâshid yang keberadaannya dibutuhkan untuk menunjang kehidupan individu dan masyarakat serta untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Contohnya : keringanan (*rukhsah*) yang ada di dalam ibadah, diizinkanmuamalah-muamalah tertentu yang mengandung resiko-resiko yang ringan, seperti : ijarah, salam, jual beli kredit, *ju'alah* dan lain-lain.

- Maqâshid tersier (*Tahsîniyah*)

Maqâshid yang keberadaannya sebagai pelengkap dan menyempurnakan kehidupan manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Pada prakteknya maqâshid ini tidak

termasuk kepada maqâshid primer dan sekunder. Contohnya : membersihkan najis, menutup aurat, adab makan dan minum dan lain-lain.

Peranan Maqâshid syarî'ah Dalam Ijtihad dan Fatwa

Sebagian besar ulama setuju bahwa hukum syariat memiliki alasannya, dan dari sinilah konsep maqâshid syarî'ah muncul. Alasan-alasan ini digunakan untuk menilai kehendak syariat karena hanya bergantung pada teks al-Qur'an dan sunah tidak cukup. Maqâshid syarî'ah memiliki peran penting dalam ijtihad dan fatwa. Banyak ulama menganggap pemahaman terhadap maqâshid sangat penting bagi seorang mujtahid. Maqâshid syarî'ah merupakan tujuan utama para ulama seperti al-Juwaini, al-Ghazali, Ibnu Qudamah, dan lainnya. Praktik ijtihad para ulama sejak masa sahabat sangat memperhatikan maqâshid, dengan banyak contoh keputusan Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Umar, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mendasarkan keputusannya pada maqâshid.

Maqâshid syarî'ah membuat ijtihad mampu menjawab tantangan zaman, karena kehidupan manusia terus berkembang dengan dinamika yang cepat. Nûruddîn al-Khadimi mendetailkan peran maqâshid dalam ijtihad, seperti membantu mujtahid memahami hukum syariat, mengenrich penelitian usul fikih, dan meminimalisir perbedaan mazhab.

Meskipun demikian, al-Khadimi menegaskan bahwa maqâshid bukanlah dalil terpisah dari syariat, melainkan berasal dari syariat itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan ilmu maqâshid bukanlah sebagai tambahan dari dalil syariah yang ada, tetapi hanya untuk menegaskan bahwa penggunaan dalil syariah yang tepat akan mencapai maqâshid syarî'ah.

Jâsir 'Audah ('Audah, 2006) menawarkan peran yang lebih spesifik lagi untuk maqâshid syarî'ah. Menurutnya maqâshid dapat berperan seperti 'illah di dalam qiyas.

Sehingga maqâshid menjadi faktor yang determinan dalam menentukan hukum. Kaidah yang berlaku pada qiyas dapat pula berlaku pada maqâshid, yaitu,

يَذُورُ الْحُكْمُ مَعَ الْمَقْصِدِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum mengikuti maqâshid, di mana terdapat maqâshid di situ ada hukum"

Audah menyatakan bahwa maqâshid yang dapat berperan seperti 'illah dalam qiyas adalah maqâshid yang diyakini oleh mujtahid sebagai target dari suatu ketetapan syariat. Maqâshid ini tidak menggantikan peran 'illah tetapi bisa menjadi instrumen tambahan dalam qiyas. Contoh yang diberikan adalah tentang 'jual beli dengan syarat' yang tidak sesuai dengan tujuan jual beli yang menguntungkan salah satu pihak. Ibnu 'Abidin menjelaskan bahwa terdapat pengecualian dalam hal ini, seperti kasus jual beli sandal di mana pembeli mensyaratkan penjual untuk memotongnya demi menghindari sengketa.

Selain berperan sebagai 'illah, Audah juga menawarkan penggunaan maqâshid sebagai instrumen tarjih untuk hadis-hadis shahih yang saling bertentangan. Perbedaan dalam maqâshid dapat menjadi penyebab pertentangan antara hadis-hadis tersebut. Pendekatan multidimensi ditawarkan untuk mengkompromikan hadis-hadis yang saling bertentangan.

Audah juga menyoroti penggunaan maqâshid dalam menghadapi konsep naskh-mansukh, di mana evaluasi ulang atas hukum dan ketetapan yang dianggap naskh-mansukh oleh fukaha diperlukan dengan pendekatan maqâshid syarî'ah.

Di sisi lain, Abdurrahman membahas penggunaan maqâshid dalam ijtihad, seperti meninggalkan qiyas standar demi maslahat atau tidak menggunakan makna teks yang lebih kuat karena ada maslahat yang ingin diwujudkan. Selain itu, tindakan seperti membandingkan antara maslahat baik dunia maupun akhirat, memperhatikan akibat hukum, dan memperhatikan maqâshid dari

teks al-Qur`an atau hadis untuk kasus yang berbeda tetapi menimbulkan akibat yang sama juga menjadi bagian dari upaya ijtihad tersebut.

Tarjih dengan maqâshid juga menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam menentukan hukum suatu kasus. Semua penggunaan maqâshid ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan syariah.

Pengertian fatwa

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa arab fatwa yang ditulis فَتْوَى adalah bentuk *masdar* dari kerja أَفْتَى. Selain فَتْوَى *masdar* lain yang digunakan adalah فُتِيَ. Menurut Sulaiman al-Asyqar meskipun kata فَتْوَى tidak salah tetapi فُتِيَ sebetulnya lebih tepat. Oleh sebab itu beliau menghimbau kepada badan dan lembaga resmi untuk menggunakan kata فُتِيَ dibanding فَتْوَى (Al-Asyqar, 1976).

Secara terminologi fatwa diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, atau nasihat dari orang alim. Terdapat dua arti fatwa dalam bahasa Indonesia, yaitu keputusan dan nasihat. Makna kiasan juga dapat dimaknai sebagai pelajaran baik atau petuah.

Asrorun Ni`am Sholeh (Sholeh, 2015) menyebutkan bahwa fatwa adalah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respon terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (Moeleong, 2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan pengaruh dari pemahaman maqâshid syari`ah terhadap dinamika fatwa ekonomi syariah dengan kasus fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian filsafat hukum Islam karena mengkaji konsep *istinbat al-hukum* (menghasilkan hukum) dan juga penerapannya terhadap suatu masalah (Mudzhar, 2012). Penelitian ini mengkaji konsep dan metodologi produksi fatwa yang merupakan bagian dari hukum Islam di mana maqâshid syari`ah adalah salah satu faktor penting di dalamnya.

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah penelusuran kepustakaan (*library research*). Data primer yang digunakan pada penelitian ini diambil dari fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan tema murabahah. Data lainnya diambil dari literatur tentang maqâshid syari`ah baik itu berupa kitab, buku, dan jurnal lainnya terkait pembahasan maqâshid syari`ah di dalam ekonomi dan muamalat. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI DAN PENGARUH MAQASHID SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH

Hukum Murabahah

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan hukum kebolehan murabahah. Fatwa ini juga menetapkan bahwa murabahah yang dibolehkan harus bebas riba dan bukan barang yang diharamkan. Dasar kebolehan murabahah di dalam fatwa ini adalah dalil-dalil tentang kebolehan jual beli. Seperti firman Allah surat al-Baqarah [2]:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

DSN-MUI juga mencantumkan satu kaidah yang dapat dijadikan landasan kebolehan jual beli murabahah (DSN-MUI, 2022a)

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kebolehan murabahah disepakati oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan mazhab yang empat, meskipun ada kelompok mazhab maliki yang menganggapnya mendekati makruh. DSN-MUI tidak secara eksplisit menyebut maqâshid syarîah sebagai dasar untuk kebolehan murabahah, namun fatwa mereka selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqâshid al-syarîah. Maqâshid syarîah merupakan spirit yang akan mengarahkan ijtihad melalui dalil-dalil yang disepakati seperti al-Qur`an, hadits, qiyas, dan lainnya.

DSN-MUI mengidentifikasi maqâshid syarîah dari al-Qur`an, hadits, dan kaidah fikih yang digunakan, seperti dalam surat al-Baqarah. Hifzu al-mâl (menjaga harta) merupakan satu dari lima daruriyat yang penting dalam maqâshid syarîah, dengan jual beli sebagai cara untuk mendapatkan dan memindahkan harta. Al-rawâj (sirkulasi atau distribusi) juga merupakan maqâshid syarîah yang penting dalam jual beli, dengan petunjuk syarîah yang mendukung praktik ini dari al-Qur`an dan hadits.

Jual beli adalah salah satu maslahat penting yang diperhatikan oleh syariat untuk memperlancar transaksi antar manusia. Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariat Islam menjadi penting untuk keberlangsungan ekonomi umat Islam. Murabahah merupakan akad yang mudah diterapkan di lembaga keuangan syariah dan penting untuk mencapai maqâshid syarîah menjaga harta dan memudahkan distribusi harta secara halal.

Fatwa DSN-MUI yang membolehkan murabahah didasarkan pada pertimbangan maqâshid syarîah hifzu al-mâl dan al-rawâj. Namun, praktik murabahah di lembaga keuangan syariah seringkali kombinasi dari beberapa akad dan memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer. Beberapa ulama menyebutnya sebagai murabahah li âl-mir bi al-syrîâ atau murabahah dengan pesanan. Perbedaan ini menjadi topik diskusi untuk penelitian mendatang.

Janji (Wa'd) Dalam Murabahah

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menetapkan bahwa nasabah harus menepati janji kepada LKS ketika barang yang diinginkan sudah tersedia. Beberapa ulama kritik terhadap keharusan menepati janji tersebut, namun fatwa tersebut tetap memandang menepati janji sebagai sebuah kewajiban. Kritikan ini berlandaskan pandangan bahwa janji hanya bersifat moral atau sunah, sementara fatwa menganggapnya sebagai kewajiban. Fatwa tersebut mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 1

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!

Beberapa ulama kritik pendapat wajib memenuhi janji dalam konteks murabahah dengan pesanan, namun mayoritas menganggapnya sebagai sunah. Argumen ulama jumhur mengatakan bahwa janji sama dengan berbuat kebajikan, namun tidak ada tuntutan khusus yang mengharuskan kebajikan tersebut dilakukan. DSN-MUI memilih pandangan minoritas yang membolehkan murabahah dengan pesanan, sesuai pendekatan al-taysir al-manhaji untuk mencapai maslahat.

Kewajiban menepati janji dalam murabahah di LKS sesuai dengan maqâshid syarîah hifzu al-mâl (menjaga harta) yang meliputi proteksi dan produksi harta. Nasabah yang

tidak memenuhi janji dapat merugikan LKS, sedangkan LKS tidak mengalami kerugian apabila barang sesuai dengan keinginan nasabah. Kewajiban menepati janji juga merupakan bagian dari prosedur murabahah di LKS, yang harus dipandang sebagai sebuah kesatuan.

Pemilihan pendapat mengikuti maslahat dalam fatwa DSN-MUI bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat. Kewajiban menepati janji di dalam transaksi murabahah di LKS dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan mencegah kerugian. Semua prosedur dalam murabahah di LKS perlu dijalankan dengan hati-hati, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariat seperti riba dan ketidakjelasan akad.

Wakalah dalam murabahah

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menyatakan bahwa LKS dapat mewakili nasabah untuk membeli barang yang diinginkan tanpa menyebutkan dalil spesifik. Kebolehan akad wakalah didukung oleh banyak ayat dan hadits, termasuk surat al-Kahfi ayat 19

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.

yang menunjukkan dukungan terhadap akad wakalah. Namun, wakalah dalam akad murabahah tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari akad jual beli. Potensi

bercampurnya kedua akad ini dapat membuat substansi jual beli menjadi samar, menyerupai akad qard yang dapat mengakibatkan riba.

Praktek murabahah dengan wakalah di LKS dapat membuat akad menjadi rusak secara keseluruhan. AAOIFI tidak menyarankan nasabah menjadi wakil LKS dalam pembelian barang, kecuali dalam kondisi darurat. Tujuannya agar jual beli sesuai dengan prinsipnya, bukan untuk menyamar sebagai peminjaman uang dengan bunga.

DSN-MUI dipandang menggunakan pendekatan maqâshid syarîah al-taysîr yang perlu dievaluasi karena berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan. Penggunaan maqâshid al-taysîr dalam akad wakalah dapat mengubah substansi akad menjadi akad qard, menempatkan nasabah pada risiko yang lebih tinggi.

Jâsir Audah berpendapat bahwa penerapan maqâshid dapat memiliki peran penting dalam menentukan hukum, namun perlu memperhatikan bahwa konsekuensi penerapan tersebut tidak boleh membuat hukum asli menjadi batal. Penerapan maqâshid al-taysîr dalam akad wakalah dapat menghilangkan substansi asli akad jual beli dan mengubahnya menjadi akad qard, yang dapat membawa risiko lebih besar bagi nasabah. Penelitian mendukung implikasi negatif dari praktek murabahah dengan wakalah, menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam mengenai implikasi hukum dan keadilan dalam akad-akad keuangan berbasis syariah.

Uang muka dalam murabahah

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memperbolehkan LKS untuk meminta uang muka kepada nasabah sesuai dengan kerugian riil yang dialami dalam transaksi jual beli. Uang muka ini dapat diminta kembali jika masih kurang. Selain itu, fatwa ini juga menyebutkan kontrak urbûn, tetapi

dengan ketentuan yang berbeda dengan fikih secara umum.

Mayoritas ulama menolak praktik *urbûn* karena melibatkan *gharar* dan memakan harta orang lain secara tidak dibenarkan. Namun, mazhab Hanbali memperbolehkannya dengan alasan hadis Nabi S.A.W yang menghalalkan praktik ini.

أَنَّهُ سُنِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْعُزْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحْلَهُ

Rasulullah S.A.W ditanya tentang urbun dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya (Abdurrazaq,)

Lembaga *Majma' al-Fiqh al-Islâmi al-Duwali* juga menyetujui pendapat mazhab Hanbali terkait *urbûn* dalam jual beli. Namun, substansi fatwa DSN-MUI tentang *urbûn* lebih tepat disebut sebagai *hâmisy al-jiddiyah*, yaitu uang muka yang diberikan oleh nasabah kepada LKS sebagai tanda kesungguhan dalam transaksi.

Fatwa Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 kemudian tidak lagi mencantumkan kontrak *urbûn* sebagai pilihan pembayaran uang muka. Hal ini dipengaruhi oleh penolakan mayoritas ulama terhadap praktik *urbûn*.

DSN-MUI dalam fatwa-fatwa tersebut tidak menyebutkan dalil spesifik dari *maqâshid syarîah* sebagai pendukung pendapatnya. Namun, terdapat hadis yang terkait erat dengan prinsip menghindari bahaya.

Uang muka dalam transaksi *murabahah* bertujuan untuk menghindari dari resiko penolakan pembelian dan sebagai tanda kesungguhan nasabah. Hal ini juga terkait dengan *maqâshid syarîah* menjaga harta dan keadilan.

Pertimbangan *maqâshid syarîah* dalam menghindari bahaya menjadi argumen penting dalam penetapan fatwa DSN-MUI terkait uang muka atau *hâmisy al-jiddiyah*. Meskipun pandangan ini berbeda dengan mayoritas ulama, masih menjadi

pertimbangan yang penting dalam transaksi ekonomi Islam.

Jaminan dalam murabahah

Fatwa No.04/DSN-MUI/V/2000 mengatur tentang jaminan dalam *murabahah*, di mana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari nasabah dalam bentuk barang. DSN-MUI tidak mencantumkan dalil secara spesifik dalam fatwa tersebut, namun jaminan yang dimaksud adalah *rahn*, yang digunakan jika peminjam gagal membayar utangnya. Dalil tentang jaminan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]:283. Ayat tentang jaminan berada setelah ayat tentang menulis utang, namun tidak bersifat wajib. DSN-MUI juga tidak menyebutkan dalil terkait *maqâshid syarîah* tentang jaminan. Prinsip jaminan atau *rahn* merupakan bagian dari menjaga harta dengan mempertahankannya, serta untuk melindungi hak orang yang berpiutang. Dengan memberikan jaminan, orang yang meminjamkan uangnya dapat mengurangi risiko kreditnya, sehingga dikatakan sebagai upaya memperjuangkan *maqâshid syarîah*.

Utang Dalam Murabahah

Praktek *murabahah* di LKS melibatkan utang, dengan nasabah membayar lebih mahal untuk mencicil barang. Akad utang piutang adalah konsekuensi dari *murabahah*, menguntungkan LKS dan nasabah. Fatwa MUI menyebut nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu, tidak terkait dengan transaksi lain. Utang piutang bisa berdiri sendiri tanpa *murabahah*, demikian juga *murabahah* tanpa utang piutang. Fatwa tidak spesifik tentang jual beli kredit pada *murabahah*, tetapi hadis menunjukkan jual beli tempo sah. Lebih lanjut, utang piutang penting dalam perekonomian dan distribusi harta syari'ah. Utang piutang juga memudahkan memenuhi kebutuhan, menjadikannya solusi bagi

kebutuhan individu. Maqâshid syari'ah ini penting dalam pandangan DSN-MUI dalam fatwa ini.

Penyelesaian Pembayaran Utang

Fatwa No. 04/DSN-MUI/V/2000 menyatakan bahwa nasabah harus menyelesaikan utangnya tanpa menunda-nunda jika memungkinkan. Hal ini terkait dengan fatwa lain mengenai penyelesaian piutang nasabah. Beberapa fatwa terkait adalah

- No. 47 mengenai piutang murabahah,
- No. 48 mengenai penjadwalan tagihan murabahah, dan
- No. 49 mengenai konversi akad murabahah. Selain itu, terdapat fatwa lain seperti
- No. 17 mengenai sanksi menunda utang,
- No. 31 mengenai pengalihan utang,
- No. 43 mengenai tawidh,
- No. 129 mengenai biaya riil akibat wanprestasi, dan
- No. 134 mengenai biaya riil akibat penjadwalan kembali.

Rasulullah S.A.W sendiri pernah berutang namun memiliki jaminan untuk membayar utang tersebut. Meskipun berutang diperbolehkan, harus dihindari agar tidak menimbulkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebelum berutang seseorang harus memiliki perencanaan dan kesanggupan untuk membayarnya.

Firman Allah S.W.T surat al-baqarah [2] ayat 280 :

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah

(membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya(-nya).

Ayat ini menganjurkan untuk memberikan tenggang waktu disaat orang berhutang sedang dalam kesulitan. Hadis Nabi riwayat al-Thabarani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديونٌ لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat."

Dalam hadis ini disebutkan solusi untuk penyelesaian utang piutang dengan mengurangi jumlahnya tetapi mempercepat penyelesaiannya, pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas, Ahmad, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Pendapat mayoritas ulama tidak membolehkan penyelesaian seperti ini karena argumen terkait kesahihan hadis yang diperdebatkan dan kemiripannya dengan riba. Penggunaan hadis ini sebagai dalil oleh DSN-MUI serupa dengan penyelesaian sebelumnya dengan menjual objek murabahah dan jaminan lainnya untuk membebaskan sisa utang nasabah.

Dalam beberapa fatwa, DSN-MUI mengizinkan pembebanan biaya kepada nasabah dalam kasus-kasus seperti denda keterlambatan pembayaran, biaya riil penjadwalan ulang, dan ganti rugi wanprestasi. Meskipun kasus-kasus tersebut tampaknya menambah utang dan tercakup dalam riba, denda dan biaya riil tidak dianggap sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah (LKS). Denda bertujuan

untuk memberikan efek jera dan biaya riil disebabkan oleh keterlambatan atau proses penjadwalan ulang. Pandangan ulama yang mengizinkan pembebanan biaya ini didasarkan pada maqasid syariah, terutama dalam menjaga harta dan mencegah penyalahgunaan harta orang lain. Meskipun ada pandangan yang menolak denda, fatwa DSN-MUI mempertimbangkan maqasid syariah sebagai faktor utama dalam mengizinkan denda sebagai sanksi atau pengganti kerugian riil tanpa dalil spesifik.

Diskon dan potongan

Fatwa tentang murabahah membahas tentang diskon, potongan pelunasan, dan potongan tagihan. Diskon diberikan kepada LKS saat membeli barang, sedangkan potongan pelunasan diberikan saat nasabah melunasi lebih cepat dan potongan tagihan merupakan insentif untuk nasabah. Diskon sebelum akad jual beli dianggap harga sebenarnya setelah diskon, dan setelah akad, pembagiannya disesuaikan kesepakatan. Potongan pelunasan dan tagihan dibahas dalam konteks hadis riwayat Ibnu Abbas tentang pengusiran Bani Nazir. Mayoritas ulama menolak potongan percepatan pelunasan karena dianggap mirip riba, namun DSN-MUI memilih pendapat yang memperbolehkannya. Kaidah fikih menyatakan bahwa muamalat diperbolehkan kecuali ada larangan khusus, seperti potongan percepatan pelunasan dalam murabahah. Penjelasan dalam fatwa ini juga menekankan bahwa muamalat harus menguntungkan kedua belah pihak, seperti dalam pelunasan murabahah. Dengan memahami dasar-dasar fikih dan maqâshid syariah, kita dapat melihat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan kemaslahatan umat manusia di dunia. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI tentang murabahah mengikuti prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi umat Islam.

Jual beli (murabahah) emas secara kredit

Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 membahas jual beli emas secara kredit. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, termasuk dengan skema murabahah. Ini merupakan perubahan dari pandangan sebelumnya tentang emas dalam transaksi, yang biasanya tidak boleh dilakukan kecuali secara tunai berdasarkan hadis Nabi S.A.W.

Para ulama sepakat bahwa emas dan perak tidak boleh ditransaksikan kecuali secara tunai karena digunakan sebagai alat tukar atau uang, sehingga mayoritas ulama melarang transaksi tidak tunai. Namun, DSN-MUI mendukung pandangannya dengan argumen dari ulama seperti Ibnu Qayim, Ibnu Taimiyah, dan ulama kontemporer lainnya. Mereka berpendapat bahwa larangan tersebut hanya berlaku saat emas dan perak digunakan sebagai mata uang, sedangkan saat ini, emas dan perak telah bergeser menjadi komoditas.

DSN-MUI juga mencantumkan kaidah fikih yang berkaitan dengan 'urf (tradisi) sebagai pertimbangan dalam fatwa ini. Hukum yang didasarkan pada tradisi berlaku bersama tradisi tersebut dan batal saat tradisi itu tidak berlaku lagi. Fatwa ini juga mengaplikasikan metode *tahqiq al-manat*, yaitu peninjauan kembali 'illah hukum. Pertimbangan maqâshid syariah tampak dalam fatwa ini melalui memudahkan akses jual beli emas secara tidak tunai untuk masyarakat demi menghindari kesulitan finansial. Tradisi 'urf juga dominan dalam pertimbangan fatwa ini, dengan mengaitkan hukum dengan tradisi yang berlaku saat ini. Hal ini sesuai dengan prinsip maqâshid syariah yang menekankan pencapaian maslahat dan menjauhi mudarat.

DSN-MUI menggunakan pendekatan *i'adat al-nazar* dan *tahqiq al-manat* dalam menetapkan fatwa ini, meskipun berlawanan dengan pandangan mayoritas ulama. Ini menunjukkan bagaimana fatwa

dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tradisi masyarakat.

Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar LKS

Fatwa No. 90/DSN-MUI/XII/2013 menetapkan pengalihan pembiayaan antar LKS untuk sesuai dengan syariah. Inisiatif pengalihan datangnya dari nasabah dapat menggunakan akad hawalan bil ujah, MMQ, dan IMBT. Sedangkan jika inisiatifnya dari LKS, digunakan akad tawarruq. Mekanisme tawarruq adalah solusi yang tepat untuk pengalihan pembiayaan antar LKS, namun harus digunakan sesuai kebutuhan. Likuiditas yang sehat penting bagi kinerja LKS. Maqâshid syarîah menjadi pertimbangan utama dalam skema pengalihan pembiayaan untuk memastikan kepatuhan syariah. Mura'atul hajat sangat penting dalam memenuhi kebutuhan utama. Skema akad harus sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti ketentuan syariah yang berlaku. Maqâshid syarîah juga menjadi faktor utama dari skema akad yang ditawarkan dalam fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan aksi dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang baik bagi LKS.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mempelajari implementasi dari maqâshid syarîah pada fatwa-fatwa DSN-MUI tentang murabahah sekaligus menganalisis pengaruh dari maqâshid syarîah pada fatwa DSN-MUI. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI mempertimbangkan maqâshid syarîah dalam fatwanya tentang murabahah. Dalam mengimplementasikan maqâshid syarîah di dalam fatwanya, DSN-MUI tidak mencantumkan maqâshid syarîah sebagai dalil khusus, tetapi maqâshid terdapat di dalam makna ayat, hadits, kaidah fikih, pilihan tarjih, dan pilihan-pilihan mekanisme ijthad lainnya.

Beberapa maqâshid syarîah yang diimplementasikan DSN-MUI di dalam fatwanya antara lain yang pertama *Hifzu al-mâl* (menjaga harta) baik sisi menghasilkannya atau dari sisi mempertahankannya. Maqâshid ini dapat ditemukan di hampir semua pembahasan, seperti : hukum murabahah, janji dalam murabahah, uang muka, jaminan dalam murabahah dan lain-lain.

Pengaruh maqâshid syarîah dalam fatwa DSN-MUI dapat diamati berdasarkan hal-hal berikut : pemilihan pendapat (tarjih), mencari maslahat yang lebih baik sekalipun dengan meninggalkan pendapat mayoritas ulama (jumhur), memperhatikan dinamika fatwa karena perubahan *'illah*, dan menghadirkan solusi dan alternatif akad-akad yang sesuai syariah, memperhatikan akibat dari suatu akad (maâlat), Dalam beberapa kasus penerapan maqâshid syarîah perlu dievaluasi mengingat bertentangan dengan maqâshid yang lebih kuat dan meyakinkan, seperti dalam ketentuan wakâlah dalam murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'âsyûr, M. (1983). *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Dar al-Tunisiah.
- 'âsyur, M. T. (2011). *Maqâshid Syari'ah al-Islâmiyah*. Maktabah Iskandariah.
- 'Audah, J. (2006). *Fiqh al-Maqâshid*. International Institute of Islamic Thought.
- 'Audah, J. (2012). *Maqâshid Syari'ah Kafalsafah Littasyri' al-Islami Ru'yah Manzhumah*. al-Ma'had al-'Alami Lil Fikr al-Islami.
- Al-Bukhari, M. (2001). *Sahih al-Bukhari* (F. Abdulbaqi (ed.)). Dar Thuq al-Najah.
- Al-Ghazâli, M. (1994). *Al-Mustashfâ Fi Ilm al-Usûl*. Dar Kutub Ilmiah.
- Al-Hasani, I. (1995). *Nazhriatu al-Maqâshid 'Inda Thâhir bin 'âsyûr*. The

International Institute Of Islamic Thought.

Al-Khâdimi, N. (2001). *Ilmu Maqâshid Syari'ah*. Maktabah Al Ubaikan.

Al-Qarâfi, S. (2010). *al-Furûq*. Dar Nawadir.

Al-Syâtibi, I. (2006). *al-Muwâfaqât*. Dar al-Hadits.

DSN-MUI. (2022a). *Kumpulan Fatwa DSN-MUI*. DSN-MUI.
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

DSN-MUI. (2022b). *Sekilas Tentang DSN-MUI*. <https://dsnmu.or.id>

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

MUI. (2022). *Pedoman Organisasi MUI*. diakses dari
<https://mui.or.id/pedoman-organisasi/>

OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LKPSI) 2021*.

Raisuni, A. (2009). *Madkhal ilâ Maqâshid al-Syari'ah*. Dar al-Kalimah.

Raisûni, A. (1995). *Nazhriatul Maqâshid 'Inda al-Imam al-Syâtibiy*. The International Institute Of Islamic Thought.